



Kodepos 251114

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT 01/RW 01, Kel. Flamboyan Baru
Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911
E_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 / 196 / KPHL PR - 2023

T E N T A N G

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DENGAN TIDAK MENGURANGI FUNGSI POKOKNYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan potensi hutan pada UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak mengurangi fungsi Pokoknya pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya;
 - b. bahwa kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya yang dilaksanakan meliputi kegiatan perjanan dinas dalam rangka pembinaan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
10. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.12/Pdashl/Set/Kum.1/5/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.6/Pdashl/Set/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Hutan Lindung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;


2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak mengurangi fungsi Pokoknya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.03.1.06.03.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak mengurangi fungsi Pokoknya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak mengurangi fungsi Pokoknya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.03.1.06.03.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

/ KEPALA DINAS



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat
4. Arsip.